



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
KABUPATEN TEBO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2005**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penataan Kelembagaan Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa penataan Kelembagaan Kecamatan dalam Kabupaten Tebo dimaksud didasarkan pada kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas serta rasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO,

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TEBO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 3. Bupati adalah Bupati Tebo;
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
12. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;

BAB II

KEDUDUKAN ,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua


Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan kewenangan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai Fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan Politik Dalam negeri;
 - b. Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
 - d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
- 

- e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- f. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Melaksanakan pelayanan Kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Pasal 5

Sekretariat

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekreariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasal 6

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan serta melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Urusan Administrasi keuangan;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada perangkat Desa/Kelurahan dan lembaga-lembaga Desa.
- d. Pembinaan adat yang berkembang dimasyarakat.
- e. Memonitor kegiatan pemilihan Kepala Desa/Kelurahan.



Pasal 11

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Melaksanakan ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan.
- c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan terhadap kebijakan Pemerintah umumnya dibidang ketentraman dan ketertiban.

Pasal 14

Seksi Ekonomi Pembangunan


Seksi Ekonomi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan Ekonomi Pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 15

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan dan melakukan urusan Ekonomi Pembangunan dibidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pembinaan Masyarakat Desa dan pembangunan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan dibidang ekonomi Pembangunan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil dan menengah (UKM), peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan.
 - c. Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan.
- 

Pasal 17

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial .
- b. Melaksanakan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga dan kesenian;
- c. Melaksanakan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana
- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, yang berhubungan dengan Kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Seksi Pelayanan Umum


Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pelayanan umum yang meliputi Administrasi Kepegawaian, Ketata usahaan, dan Inventarisasi sarana dan prasarana umum.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan yang berkenaan dengan penyelenggaraan dan pembinaan dibidang pelayanan umum.
 - b. Melaksanakan administrasi dan ketatausahaan serta menginventarisir prasarana umum.
 - c. Mengadakan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pelayanan umum.
 - d. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat.
- 

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis dibidang masing-masing sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior selaku ketua kelompok serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB III**Susunan Organisasi**

Pasal 25


Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Seksi, serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan .
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi Pembangunan
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Pelayanan Umum.
 - h. Kelompok Jabatan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 27

- (1) Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang ngetahui pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - (2) Bagi Pejabat Eselon IV perangkat Kecamatan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- 

8

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 31


- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintah desa bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VII
ESELONING

Pasal 32

Eselon jabatan Struktural dilingkungan Kecamatan terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a. Camat | : Eselon III a |
| b. Sekretaris Kecamatan | : Eselon IV a |
| c. Kepala Seksi | : Eselon IV a |



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tebo dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Disahkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Maret 2005


BUPATI TEBO,

H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 28 Maret 2005


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO
PELAKSANA TUGAS


RIDHAM PRISKAP


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 9 TAHUN 2005
TANGGAL : 24 MARET 2005

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ